

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

2025

PERDA NO.1 LD 2025/ NO. 1, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin dan Kelompok Rentan.
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 61 Tahun 2017.
- Bantuan Hukum dilaksanakan dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara. Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan Masyarakat, pendampingan diluar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan Kelompok Rentan yang meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan, perempuan korban dan perempuan rentan, penyandang disabilitas, Lansia dan orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025